



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap

: **DJI PIN Als MITOK anak dari BONG LIUNG SAN**

(Alm) :

Tempat lahir : Nanga Bunut ;

Umur / tanggal lahir : 63tahun/ 29 Maret 1953 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Dusun Sampak UPT XVII Kalis Desa Nanga Kalis

Kabupaten Kapuas Hulu.

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut umum sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 19 Maret 2017;

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri.

Halaman 1 dari 17 halPutusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B- 09/Q.1.16/Euh.2/01/2017 tertanggal 4 Januari 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 2/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 4 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 4 Januari 2017, tentang Penetapan hari sidang , yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 12 Januari 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dji Pin Als. Mitok anak dari Bong Liung San (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peerusakan Hutan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dji Pin Als. Mitok anak dari Bong Liung San (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Putussibau dengan

perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu belian dengan ukuran 9 cm x 9 cm x 420 cm sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada pokoknya sebagaimana berikut :

## 1. Saksi **KASDI** ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 20.15 di Lintas Selatan Kedamin Kec. Putussibaun Selatan Kab. Kapuas Hulu terjadi laka lantas antara truck dan sepeda motor ;
- Bahwa saksi sesampai di TKP melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KB 8963 SL dengan bak kayu yang menabrak sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saksi menemukan muatan kayu jenis belian sebanyak 120 batang yang sudah diolah dalam bentuk persegi dengan ukuran 9cmx9cmx420cm;
- Bahwa saat ditanya terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat dokumen terkait dengan pengangkutan sejumlah kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa tidak memiliki ijin atau surat dokumen terkait pengangkutan sejumlah kayu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa saat mengangkut kayu yang berada didalam truck selain terdakwa ada juga saudara Anggi Fandra yang bertugas sebagai sopir ;
- Bahwa menurut terdakwa kayu kayu tersebut akan dibawa ke Desa Nanga Kalis Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kayu tersebut dibeli dari masyarakat di wilayah Desa Rantau Bumbun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tida keberatan ;

## 2. Saksi **VOLGENSIUS MATIUS** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 20.15 di Lintas

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kedamin Kec. Putussibaun Selatan Kab. Kapuas Hulu terjadi laka  
lantas antara truck dan sepeda motor ;

- Bahwa saksi sesampai di TKP melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truck Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KB 8963 SL dengan bak kayu yang menabrak sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saksi menemukan muatan kayu jenis belian sebanyak 120 batang yang sudah diolah dalam bentuk persegi dengan ukuran 9cmx9cmx420cm ;
- Bahwa saat ditanya terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat dokumen terkait dengan pengangkutan sejumlah kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan bahwa tidak memiliki ijin atau surat dokumen terkait pengangkutan sejumlah kayu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa saat mengangkut kayu yang berada didalam truck selain terdakwa ada juga saudara Anggi Fandra yang bertugas sebagai sopir ;
- Bahwa menurut terdakwa kayu kayu tersebut akan dibawa ke Desa Nanga Kalis Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kayu tersebut dibeli dari masyarakat di wilayah Desa Rantau Bumbun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tida keberatan ;

### 3. Saksi ANGGI FANDRA Als. ANGGI Bin AZPAL AZRI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sopir dari truck Mitsubishi Kuning Nopol. KB 8963 SL yang disewaoleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 Agustus 2016, mengendarai ssebuah truck

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan terdakwa dari desa Rantau Bumbun Kec. Kalis Kab. Kapuas

Hulu degan membawa kayu jenis belian sebanyak 120 (seratus dua puluh)

batang ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa membeli kayu dari masyarakat desa Rantau Bumbun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kayu tersebut ;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saudara Jajang, pemilik truck tersebut ;
- Bahwa saksi aan mengantar terdakwa membawa kayu tersebut ke Nanga Kalis ;

Meimbang, bahwa dalam persidangan didengan pula keterangan ahli,

**KONSTANTINUS VICTOR,S.HUT**, yang telah disumpah menurut agamanya dan telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala seksi bina produksi hasil hutan di dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa tugas ahli adalah pelayanan dokumen hasil hutan, pembinaan dan pengawasan eksploitasi sumber daya hutan, mengurus penerimaan Negara dan promosi investasi
- Bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu ;
- Bahwa berdasarkan kelas kekuatan kayu atau kelas keawetan kayu hasil hutan, kayu jenis belian termasuk dalam kelas 1 ;
- Bahwa setiap pegangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kau

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ;

- Bahwa bila seseorang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan harus melalui prosedur Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang mengatur tentang prosedur untuk memperoleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota perusahaan ;
- Bahwa tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK atau nota perusahaan tidak boleh diangkut, dikuasai atau dimiliki ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan ;
- Bahwa terdakwa mengangkut dan menguasai kayu seperti barang bukti tersebut tanpa SKSHHK atau tidak dilengkapi nota perusahaan yang berlaku adalah melanggar peraturan menteri kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 22.45 bertempat di Jalan Lintas Selatan Kedamin Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu truck milik terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa truck tersebut bermuatan kayu belian ;
- Bahwa truck tersebut berwarna kuning merk Mitsubishi Nopol. KB 8963 SL yang dikendarai oleh Anggi ;
- Bahwa kayu belian yang dibawa adalah kayu olahan berukuran 9cmx9cmx420cm sebanyak 120 batang ;
- Bahwa kayu tersebut didapat dari hasil membeli dari masarakat di wilayah desa Rantau Bumbun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kayu tersebut bervariasi tergantung dari kondisi kayu tersebut ;
- Bahwa total pembelian kayu tersebut adalah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berencana untuk menjual kembali kayu tersebut dengan harga , untuk kayu kualitas bagus Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan kualitas jelek perbatangnya akan dibagi 2 dan per bagiannya akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kayu tersebut tidak memiliki ijin atau surat atau dokumen yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli dari desa Rantau Bumbum Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama-nama yang menjual kayu padanya dan biasanya sudah berbentuk balok ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah masyarakat yang menjual kayu kepadanya menanam sendiri atau mengambil dari hutan sekitar desa mereka ;
- Bahwa Anggi adalah supir truk yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila ada peraturan yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan dan pengangkutan kayu ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak lama melakukan jual beli kayu dengan masyarakat dan selama ini kayu yang terdakwa beli tidak pernah ada surat atau dokumen apapun ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa kayu jenis belian dengan ukuran

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9cmx9cmx420cm sebanyak 120 batang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengangkut kayu jenis belian dengan ukuran 9cmx9cmx420cm sebanyak 120 batang ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sebuah truck Mitsubishi warna kuning Nopol. KB 8963 SL ;
- Bahwa benar kayu kayu tersebut sama sekali tidak memiliki dokumen apapun ;
- Bahwa benar kayu kayu tersebut dibeli dari masyarakat di desa Rantau Bumbun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar kayu kayu tersebut saat dibeli telah berbentuk balok ;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu kayu tersebut seharga Rp. 17.500.0, - (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa akan menjual kayu kayu tersebut seharga Rp. 240.0, - (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kayu kualitas baik sedangkan kayu kualitas kurang akan dibagi dua dan dijual Rp. 100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus ribu rupiah) per batang ;

- Bahwa benar truck tersebut adalah sewa dengan harga Rp. 1.700.000,-  
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ada kesepakatan tidak tertulis antara Pemerintah Kapuas Hulu, dengan Muspida dan rakyat, bila membawa kayu tidak diharuskan membawa dokumen SKSHHK ;
- Bahwa pengangkutan kayu dari hutan hak tidak dapat dikenakan pidana, sedangkan kawasan tersebut diklaim oleh masyarakat Rantau Bumbun sebagai hutan adat dan hutan adat adalah bagian dari hutan hak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dokumen SKSHK ;
- Bahwa terdakwa tidak sengaja mengangkut kayu tanpa SKSHHK karena terdakwa tidak tahu dokumen tersebut ;
- Bahwa terdakwa meminta barang bukti berupa kayu kau tersebut dikembalikan ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang telah dibuat oleh terdakwa maka Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik atas Nota pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat 1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu DJI PIN Als. MITOK ANAK DARI BONG LIUNG SAN (ALM) dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menuasai atau Memiliki Hasil Hutan**

### **Kau yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan disadari sepenuhnya akan hasil atau akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut berdasarkan Kamus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa atau dapat juga diartikan sebagai memuat dan membawa atau mengirimkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu atau juga termasuk suatu perbuatan yang mengenakan kuasa sebagai pengaruh ;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini mengandung elemen alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen yang berkaitan dengan tindak pidana terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 di desa Rantau Bumbun Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu telah membeli kayu balok jenis belian dari masyarakat desa tersebut dengan ukuran 9cmx9cmx420cm sebanyak 120 batang dengan total harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli dari masyarakat desa Rantau Bumbun tersebut, maka terdakwa mengumpulkan kayu kayu tersebut dan mengangkat untuk ditaruh dalam truck Mitsubishi warna kuning yang dikendarai oleh Anggi, dimana truck tersebut oleh terdakwa telah dipersiapkan dengan sengaja untuk dipergunakan mengangkut kayu kayu tersebut, dimana truck tersebut disewa oleh terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menyewa truck tersebut, berarti terdakwa telah bisa menyangka bahwa akan ada kayu yang dijual di desa Rantau Bumbun sehingga dapat dibeli oleh terdakwa dan diangkut menuju Nanga Kalis Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu yaitu rumah terdakwa sendiri dengan tujuan akan dijual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa kayu kayu tersebut adalah bukan hasil penanaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat secara individu melainkan adalah hasil hutan yang berada disekitar masarakat desa Rambu Bumbun tersebut, hal ini dapat dibuktikan bahwa kayu kayu tersebut telah berumur tua sehingga tidaklah mungkin dari hasil kebun masyarakat sendiri ;

Menimbang, bahwa dikarenakan kayu kayu tersebut adalah hasil hutan maka hasil hutan yang diambil, diolah atau dijual oleh masarakat sekitar hutan tersebut haruslah mempunyai izin atau surat atau dokumen tentang kayu kayu tersebut yang berisi tentang nama pengirim, nama penerima, kayu yang diangkut, jumlah kayu, alat angkut, tanggal pembuatan surat sah hasil hutan kayu, masa berlaku surat dan daftar kayu ;

Menimbang, bahwa kayu kayu yang dibawa oleh terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin atau surat serta dokumen maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis yang Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti yang terdakwa sampaikan kepada Majelis hakim tentang berita Acara Kesepakatan bersama Antara Jajaran Pemerintahan Desa Rantau Bumbun dengan para pengusaha/pekerja kayu belian dan kayu bahan bangunan di wilayah desa Rantau Bumbun, disana hanya mengatur tentang para pekerja, keamanan, peampungan pembeli, pembaran portal, jumlah penumpukan kayu dan iuran pembeli yang melewati portal, dan tidak diatur tentang izin pegangkutan kayu olahan.

Menimbang, bahwa menurut pledoi terdakwa bahwa pemerintah Kapuas Hulu telah membebaskan masyarakatnya tanpa dokumen untuk peguasaan kayu adalah salah, dalam pegertiannya yang dapat tanpa dokumen adalah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri kayu kayu belian tersebut tanpa maksud untuk menjual kepada pengusaha atau pembeli kayu dari luar desa tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga apapun namanya bila membawa kayu tersebut keluar dari desa tersebut tetap harus menggunakan surat sahnya hasil hutan atau yang biasa disebut SKSHHK;

Menimbang, bahwa surat keterangan SKSHHK tidak harus didapat secara online, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 51 Permenhut No. P.55/Menhut-II/006, harus dikeluarkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer dan laminated veneer lumber dan memiliki ketentuan bahwa penggunaan dokumen ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan, 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan, 1 (satu) alat angkut dan 1 (satu) tujuan pengangkutan serta pengisian blanko inipun tidak menggunakan aplikasi atau internet tetapi dapat diketik dengan mesin ketik atau tertulis tangan, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perundang undangan atau peraturan yang telah diatur oleh Mentri Kehutanan telah jelas dan tidak merepotkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menolak pledoi atau pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pledoi dari terdakwa telah ditolak oleh Majelis Hakim maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan membenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang tertib administrasi kehutanan ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu jenis belian dengan ukuran 9cmx9cmx420cm sebanyak 120 batang, oleh karena barang bukti ini digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 aat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

### ..... M E N G A D I L I :.....

1. Menyatakan **Terdakwa DJI PIN Als. MITOK ANAK DARI BONG LIUNG SAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT DAN MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- Kau jenis belian dengan ukuran 9cmx9cmx420cm sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang ;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, didampingi oleh **ALI RAHMAN,SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **LIYA LISTIANA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

ttd

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**

ttd

**YENI ERLITA, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

**SAPUTRO HANDOYO,SH., MH.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

**ALI RAHMAN,SH.,MH.**